



Sertifikat Laik Sehat

PERMENKES 14 TAHUN 2021

Permenkes 14 tahun 2021


Pasal 1 : Menetapkan standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Pasal 3 :Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri yang mengatur mengenai standar kegiatan usaha dan standar produk dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sektor kesehatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini

Pasal 4 : Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai dilaksanakan sejak proses perizinan berusaha dilakukan secara keseluruhan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Ruang Lingkup (lampiran nomor 85)



LAIK SEHAT
TEMPAT AKOMODASI



LAIK SEHAT
TEMPAT HIBURAN



LAIK SEHAT
TEMPAT REKREASI



LAIK SEHAT
TEMPAT OLAH RAGA

1. LAIK SEHAT TEMPAT AKOMODASI

1. KBLI 55110 Hotel Bintang
2. KBLI 55194 Apartemen Hotel Service
3. KBLI 55120 Hotel Melati
4. KBLI 55193 Villa
5. KBLI 55130 Pondok Wisata
6. KBLI 55192 Bumi Perkemahan
7. KBLI 55900 Persinggahan karavan dan taman caravan
8. KBLI 55199 Penyediaan Akomodasi Lainnya (Asrama sekolah, kos dll)
9. KBLI 55191 Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya (Bungalow Guest House, Cottage dan motel dll); Penginapan Remaja (Youth Hotel).

Persyaratan

A. Persyaratan Umum

1. Dokumen perizinan berusaha dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2. Pemenuhan persyaratan SLHS 1 (satu) tahun sejak NIB diterbitkan OSS.

B. Persyaratan Perpanjangan SLS

1. SLS yang masih berlaku
2. SLS akomodasi diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir
3. Persyaratan perpanjangan SLS sesuai dengan pemenuhan persyaratan standar laik sehat akomodasi.

Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa

1. Setiap pelaku usaha akomodasi harus memenuhi persyaratan khusus, yakni pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan persyaratan Kesehatan
2. Bukti pemenuhan SBMKL dengan menyertakan hasil pemeriksaan laboratorium terakreditasi :
 - a) air (parameter fisik, biologi dan kimia yang berhubungan langsung dengan kesehatan) mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Kualitas Air
 - b) Makanan mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Jasa Boga dan Restoran. KBLI 55110 hotel bintang, KBLI 55194 Apartemen Hotel Service, KBLI 55120 Hotel Melati, KBLI 551930 Villa mengacu pada ketentuan/ kriteria yang ada pada KBLI 56101 usaha Restoran/Rumah Makan dan khususnya restoran hotel. Namun untuk usaha akomodasi dengan KBLI 55130 Pondok Wisata, KBLI 55192 Bumi Perkemahan, KBLI 55900 persinggahan karavan dan taman caravan, KBLI 55199 Penyediaan Akomodasi Lainnya (Asrama sekolah, kos dll), KBLI 55191 Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya (Bungalow, Guest House, Cottage dan motel dll); Penginapan Remaja (Youth Hotel) yang tersedia pelayanan penyediaan makan minum maka ketentuan/kriteria mengacu pada ketentuan/ kriteria restoran dan jasa boga.
 - c) Udara mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Media Udara. Untuk KBLI 55110 hotel bintang, KBLI 55194 Apartemen Hotel Service, KBLI 55120 Hotel Melati, KBLI 551930 Villa, maka pemeriksaan dilakukan terhadap parameter debu PM2.5 dan legionella. Selanjutnya untuk KBLI 55130 Pondok Wisata, KBLI 55192 Bumi Perkemahan, KBLI 55900 persinggahan karavan dan taman caravan, KBLI 55199 Penyediaan Akomodasi Lainnya (Asrama sekolah, kos dll), KBLI 55191 Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya (Bungalow, Guest House, Cottage dan motel dll); Penginapan Remaja (Youth Hotel) yang tersedia pelayanan penyediaan makan minum, maka pemeriksaan dilakukan hanya parameter PM2.5

Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa

2. Bukti pemenuhan SBMKL dengan dengan menyertakan hasil pemeriksaan laboratorium terakreditasi :
- a) Bukti pemenuhan persyaratan kesehatan (pada media air, pangan, udara, linen, vektor dan binatang pembawa penyakit), dinilai melalui Inspeksi Kesehatan Lingkungan (menggunakan form IKL)
 - b) Ketenagaan :
 - 1) Membuktikan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan tidak sedang mengidap penyakit menular
 - 2) Memiliki pakaian kerja khusus
 - 3) Daftar SDM dilengkapi dengan Sertifikat pelatihan penjamah pangan dan petugas kebersihan pada KBLI 55110 hotel bintang, KBLI 55194 Apartemen Hotel Service, KBLI 55120 Hotel Melati, KBLI 551930 Villa
 - ✓ Persyaratan sertifikat Penjamah Pangan
 - ✓ Pengelola/pemilik/penanggung Jawab TPP dan penjamah pangan, jika telah memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku terkait dengan pengelolaan pangan siap saji, yang dikeluarkan oleh lembaga terlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan dibina oleh Kementerian Kesehatan
 - ✓ Sertifikat pelatihan petugas kebersihan usaha akomodasi (cleaning service) bagi Petugas kebersihan, yang dikeluarkan oleh lembaga pelatihan yang terakreditasi.

Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa

a) Ketenagaan :

- 4) KBLI 55130 Pondok Wisata, KBLI 55192 Bumi Perkemahan, KBLI 55900 persinggahan karavan dan taman caravan, KBLI 55199 Penyediaan Akomodasi Lainnya (Asrama sekolah, kos dll), KBLI 55191 Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya (Bungalow, Guest House, Cottage dan motel dll); Penginapan Remaja (Youth Hotel)
 - ✓ Surat keterangan mengikuti penyuluhan peningkatan kapasitas penjamah makanan yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan setempat
 - ✓ Surat keterangan mengikuti penyuluhan kebersihan usaha akomodasi yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan setempat

Persyaratan Sarana

1. Sarana dan bangunan meliputi bangunan, lantai, dinding, atap dan langit2, kamar, toilet, lobby, tempat sampah, pengelolaan limbah
2. Peralatan paling sedikit:
 - a) Peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pengaturan udara;
 - b) Perlengkapan instalasi penyediaan air;
 - c) Perlengkapan instalasi penyediaan listrik;
 - d) Instalasi pemadam kebakaran
3. Perlengkapan pertolongan pada kecelakaan dan kedaruratan paling sedikit meliputi:
 - a) penanganan luka;
 - b) oksigen set; dan
 - c) tandu

Penilaian kesesuaian

1. Penilaian mandiri (self assessment) oleh pelaku usaha dengan menggunakan formulir Inspeksi Kesehatan lingkungan (terlampir);
2. Melakukan verifikasi dokumen persyaratan;
3. Hasil pemeriksaan kualitas air, makanan dan udara dari laboratorium terakreditasi.
4. Inspeksi Kesehatan Lingkungan melalui verifikasi secara langsung

Penilaian

1. Nilai persyaratan inspeksi administrasi lingkungan paling kecil 70 (tujuh puluh)
2. Hasil pemeriksaan pengujian contoh air, makanan/minuman, dan udara memenuhi standar baku mutu atau persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
4. Penilaian kesesuaian oleh Pemerintah Daerah dengan Tim dapat melibatkan Dinas terkait

Pengawasan

1. Pengawasan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya
2. Pengawasan dilaksanakan berkoordinasi dengan sektor dan Dinas dibidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
3. Pengawasan dilakukan dengan cara: a) pemeriksaan laporan pelaku usaha terkait dengan hasil pelaksanaan usaha yang dikirimkan secara berkala 1 (satu) tahun sekali; b) kunjungan lapangan secara langsung.
4. Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota dalam melakukan pengawasan dapat menugaskan tenaga pengawas kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Pengawasan di Bidang Pengawasan kewenangannya masing-masing
5. Sertifikat/surat keterangan laik sehat tidak berlaku apabila terjadi pergantian pemilik atau pindah lokasi/alamat
6. Pelaksana pengawas dapat berbentuk Tim dengan kriteria :
 - a) Tim Pengawas terdiri atas pejabat fungsional tenaga sanitasi lingkungan, tenaga pengawas dan/atau tenaga kesehatan lain
 - b) pejabat fungsional tenaga sanitasi lingkungan, pejabat pengawas dan/atau tenaga kesehatan lain harus telah mendapatkan pelatihan di bidang kesehatan lingkungan dan tersertifikasi.
 - c) Saluran Pengaduan Pengawasan

Inspeksi Kesehatan Lingkungan

1. Self assessment : Usaha akomodasi dengan KBLI 55110 hotel bintang, KBLI 55194 Apartemen Hotel Service, KBLI 55120 Hotel Melati, KBLI 551930 Villa.
2. usaha akomodasi dengan KBLI 55130 Pondok Wisata, KBLI 55192 Bumi Perkemahan, KBLI 55900 persinggahan karavan dan taman caravan, KBLI 55199 Penyediaan Akomodasi Lainnya (Asrama sekolah, kos dll), KBLI 55191 Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya (Bungalow, Guest House, Cottage dan motel dll); Penginapan Remaja (Youth Hotel)

2. Laik Sehat Tempat Hiburan

1. KBLI 56302 KLAB MALAM DAN ATAU DISKOTEK YANG UTAMANYA MENYEDIAKAN MAKANAN DAN MINUMAN;
2. KBLI 93291 KLUB MALAM
3. KBLI 93292 KAROKE
4. KBLI 93294 DISKOTEK

Persyaratan

A. Persyaratan Umum

1. Dokumen perizinan berusaha dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2. Pemenuhan persyaratan SLHS 1 (satu) tahun sejak NIB diterbitkan OSS.

B. Persyaratan Perpanjangan SLS

1. SLS yang masih berlaku
2. SLS akomodasi diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir
3. Persyaratan perpanjangan SLS sesuai dengan pemenuhan persyaratan standar laik sehat tempat hiburan.

Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa

1. Setiap pelaku usaha akomodasi harus memenuhi persyaratan khusus, yakni pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan persyaratan Kesehatan
2. Bukti pemenuhan SBMKL dengan dengan menyertakan hasil pemeriksaan laboratorium terakreditasi :
 - a) air (parameter fisik, biologi dan kimia yang berhubungan langsung dengan kesehatan) mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Kualitas Air
 - b) Kualitas Makanan mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Higiene dan Sanitasi Rumah makan dan Restoran. Usaha tempat hiburan tersedia pelayanan penyediaan makan minum maka ketentuan/kriteria mengacu pada ketentuan/kriteria yang ada pada KBLI 56101 usaha Restoran
 - c) Kualitas Udara mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Media Udara. Parameter kualitas udara wajib memenuhi persyaratan kualitas udara minimal parameter debu PM2.5, dan tembakau (ETS).
 - d) Bukti pemenuhan persyaratan kesehatan (pada media air, pangan, udara, vektor dan binatang pembawa penyakit), dinilai melalui Inspeksi Kesehatan Lingkungan (menggunakan form IKL)

Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa

2. Bukti pemenuhan SBMKL dengan dengan menyertakan hasil pemeriksaan laboratorium terakreditasi :

e) Ketenagaan :

- 1) Membuktikan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan tidak sedang mengidap penyakit menular
- 2) Memiliki pakaian kerja khusus
- 3) Daftar SDM dilengkapi dengan Sertifikat pelatihan penjamah pangan dan petugas kebersihan
 - ✓ Persyaratan sertifikat Penjamah Pangan
 - ✓ Pengelola/pemilik/penanggung Jawab TPP dan penjamah pangan, jika telah memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku terkait dengan pengelolaan pangan siap saji, yang dikeluarkan oleh lembaga terlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan dibina oleh Kementerian Kesehatan
 - ✓ Sertifikat pelatihan petugas kebersihan usaha tempat hiburan (cleaning service) bagi Petugas kebersihan, yang dikeluarkan oleh lembaga pelatihan yang terakreditasi.

Persyaratan Sarana

1. Sarana dan bangunan meliputi bangunan, lantai, dinding, atap dan langit2, kamar, toilet, lobby, tempat sampah, pengelolaan limbah
2. Peralatan paling sedikit:
 - a) Peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pengaturan udara;
 - b) Perlengkapan instalasi penyediaan air;
 - c) Perlengkapan instalasi penyediaan listrik;
 - d) Instalasi pemadam kebakaran
3. Perlengkapan pertolongan pada kecelakaan dan kedaruratan paling sedikit meliputi:
 - a) penanganan luka;
 - b) oksigen set; dan
 - c) tandu

Penilaian kesesuaian

1. Penilaian mandiri (self assessment) oleh pelaku usaha dengan menggunakan formulir Inspeksi Kesehatan lingkungan (terlampir);
2. Melakukan verifikasi dokumen persyaratan;
3. Hasil pemeriksaan kualitas air, makanan dan udara dari laboratorium terakreditasi.
4. Inspeksi Kesehatan Lingkungan melalui verifikasi secara langsung

Penilaian

1. Nilai persyaratan inspeksi administrasi lingkungan paling kecil 70 (tujuh puluh)
2. Hasil pemeriksaan pengujian contoh air, makanan/minuman, dan udara memenuhi standar baku mutu atau persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
4. Penilaian kesesuaian oleh Pemerintah Daerah dengan Tim dapat melibatkan Dinas terkait

Pengawasan

1. Pengawasan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya
2. Pengawasan dilaksanakan berkoordinasi dengan sektor dan Dinas dibidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
3. Pengawasan dilakukan dengan cara: a) pemeriksaan laporan pelaku usaha terkait dengan hasil pelaksanaan usaha yang dikirimkan secara berkala 1 (satu) tahun sekali; b) kunjungan lapangan secara langsung.
4. Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota dalam melakukan pengawasan dapat menugaskan tenaga pengawas kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Pengawasan di Bidang Pengawasan kewenangannya masing-masing
5. Sertifikat/surat keterangan laik sehat tidak berlaku apabila terjadi pergantian pemilik atau pindah lokasi/alamat
6. Pelaksana pengawas dapat berbentuk Tim dengan kriteria :
 - a) Tim Pengawas terdiri atas pejabat fungsional tenaga sanitasi lingkungan, tenaga pengawas dan/atau tenaga kesehatan lain
 - b) pejabat fungsional tenaga sanitasi lingkungan, pejabat pengawas dan/atau tenaga kesehatan lain harus telah mendapatkan pelatihan di bidang kesehatan lingkungan dan tersertifikasi.
 - c) Saluran Pengaduan Pengawasan

Inspeksi Kesehatan Lingkungan

1. Sertifikat Laik Sehat Tempat Hiburan/Self Assessment.

3. Laik Sehat Tempat Rekreasi

KLBI 93219 Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Rekreasi lainnya

KLBI 93211 Taman Rekreasi

KLBI 93293 Usaha Arena Permainan

KLBI 68120 Kawasan Pariwisata

KLBI 96122 Aktivitas Spa (Sante Par Aqua)

Persyaratan

A. Persyaratan Umum

1. Dokumen perizinan berusaha dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2. Pemenuhan persyaratan SLHS 1 (satu) tahun sejak NIB diterbitkan OSS.

B. Persyaratan Perpanjangan SLS

1. SLS yang masih berlaku
2. SLS akomodasi diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir
3. Persyaratan perpanjangan SLS sesuai dengan pemenuhan persyaratan standar laik sehat tempat rekreasi.

Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa

1. Setiap pelaku usaha akomodasi harus memenuhi persyaratan khusus, yakni pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan persyaratan Kesehatan
2. Bukti pemenuhan SBMKL dengan dengan menyertakan hasil pemeriksaan laboratorium terakreditasi :
 - a) air (parameter fisik, biologi dan kimia yang berhubungan langsung dengan kesehatan) mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Kualitas Air
 - b) Kualitas pangan mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Jasa Boga dan Restoran/rumah makan/pangan jajanan.
 - c) Kualitas Udara mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Media Udara. Parameter kualitas udara wajib memenuhi persyaratan kualitas udara minimal parameter debu PM2.5..
 - d) Bukti pemenuhan persyaratan kesehatan (pada media air, pangan, udara, vektor dan binatang pembawa penyakit), dinilai melalui Inspeksi Kesehatan Lingkungan (menggunakan form IKL)

Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa

2. Bukti pemenuhan SBMKL dengan dengan menyertakan hasil pemeriksaan laboratorium terakreditasi :
- e) Ketenagaan :
- 1) Membuktikan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan tidak sedang mengidap penyakit menular
 - 2) Memiliki pakaian kerja khusus
 - 3) Daftar SDM dilengkapi dengan Sertifikat pelatihan penjamah pangan dan petugas kebersihan
 - ✓ Persyaratan sertifikat Penjamah Pangan
 - ✓ Pengelola/pemilik/penanggung Jawab TPP dan penjamah pangan, jika telah memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku terkait dengan pengelolaan pangan siap saji, yang dikeluarkan oleh lembaga terlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan dibina oleh Kementerian Kesehatan
 - ✓ Sertifikat pelatihan petugas kebersihan usaha tempat hiburan (cleaning service) bagi Petugas kebersihan, yang dikeluarkan oleh lembaga pelatihan yang terakreditasi.

Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa

e. Persyaratan khusus KBLI 96122 aktivitas SPA:

- 1) self assessment atau
- 2) kajian administrasi dan teknis lainnya
- 3) Daftar tilik

mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelayanan Kesehatan SPA.

Persyaratan Sarana

1. Sarana dan bangunan meliputi bangunan, lantai, dinding, atap dan langit2, kamar, toilet, lobby, tempat sampah, pengelolaan limbah
2. Peralatan paling sedikit:
 - a) Peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pengaturan udara;
 - b) Perlengkapan instalasi penyediaan air;
 - c) Perlengkapan instalasi penyediaan listrik;
 - d) Instalasi pemadam kebakaran
3. Perlengkapan pertolongan pada kecelakaan dan kedaruratan paling sedikit meliputi:
 - a) penanganan luka;
 - b) oksigen set; dan
 - c) tandu
4. Sarana dan bangunan, peralatan, dan perlengkapan untuk KBLI 96122 mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelayanan Kesehatan SPA

Penilaian kesesuaian

1. Penilaian mandiri (self assessment) oleh pelaku usaha dengan menggunakan formulir Inspeksi Kesehatan lingkungan (terlampir);
2. Melakukan verifikasi dokumen persyaratan;
3. Hasil pemeriksaan kualitas air, makanan dan udara dari laboratorium terakreditasi.
4. Inspeksi Kesehatan Lingkungan melalui verifikasi secara langsung

Penilaian

1. Nilai persyaratan inspeksi administrasi lingkungan paling kecil 70 (tujuh puluh)
2. Hasil pemeriksaan pengujian contoh air, makanan/minuman, dan udara memenuhi standar baku mutu atau persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
4. Penilaian kesesuaian oleh Pemerintah Daerah dengan Tim dapat melibatkan Dinas terkait

Pengawasan

1. Pengawasan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya
2. Pengawasan dilaksanakan berkoordinasi dengan sektor dan Dinas dibidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
3. Pengawasan dilakukan dengan cara: a) pemeriksaan laporan pelaku usaha terkait dengan hasil pelaksanaan usaha yang dikirimkan secara berkala 1 (satu) tahun sekali; b) kunjungan lapangan secara langsung.
4. Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota dalam melakukan pengawasan dapat menugaskan tenaga pengawas kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Pengawasan di Bidang Pengawasan kewenangannya masing-masing
5. Sertifikat/surat keterangan laik sehat tidak berlaku apabila terjadi pergantian pemilik atau pindah lokasi/alamat
6. Pelaksana pengawas dapat berbentuk Tim dengan kriteria :
 - a) Tim Pengawas terdiri atas pejabat fungsional tenaga sanitasi lingkungan, tenaga pengawas dan/atau tenaga kesehatan lain
 - b) pejabat fungsional tenaga sanitasi lingkungan, pejabat pengawas dan/atau tenaga kesehatan lain harus telah mendapatkan pelatihan di bidang kesehatan lingkungan dan tersertifikasi.
 - c) Saluran Pengaduan Pengawasan

Inspeksi Kesehatan Lingkungan

1. Sertifikat Laik Sehat Tempat Rekreasi/Self Assessment.

4. Laik Sehat Tempat Olahraga

1. KBLI 93113 FASILITAS GELANGGANG /ARENA (RENANG, BOWLING DLL); FASILITAS LAPANGAN (GOLF, BULU TANGKIS DAN TENNIS DLL)
2. KBLI 93221 PERMANDIAN ALAM

Persyaratan

A. Persyaratan Umum

1. Dokumen perizinan berusaha dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2. Pemenuhan persyaratan SLHS 1 (satu) tahun sejak NIB diterbitkan OSS.

B. Persyaratan Perpanjangan SLS

1. SLS yang masih berlaku
2. SLS akomodasi diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir
3. Persyaratan perpanjangan SLS sesuai dengan pemenuhan persyaratan standar laik sehat tempat olahraga.

Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa

1. Setiap pelaku usaha akomodasi harus memenuhi persyaratan khusus, yakni pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan persyaratan Kesehatan
2. Bukti pemenuhan SBMKL dengan dengan menyertakan hasil pemeriksaan laboratorium terakreditasi :
 - a) Kualitas air (parameter fisik, biologi dan kimia yang berhubungan langsung dengan kesehatan) mengacu para Peraturan Menteri Kesehatan tentang Kualitas Air. Namun untuk kualitas air kolam renang maka parameter sisa chlor, atau residu bahan desinfektan lainnya.
 - b) Kualitas pangan mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Jasa Boga dan Restoran/rumah makan/pangan jajanan..
 - c) Kualitas Udara mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Media Udara. Parameter kualitas udara wajib memenuhi persyaratan kualitas udara minimal parameter debu PM2.5..
 - d) Bukti pemenuhan persyaratan kesehatan (pada media air, pangan, udara, vektor dan binatang pembawa penyakit), dinilai melalui Inspeksi Kesehatan Lingkungan (menggunakan form IKL)

Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa

2. Bukti pemenuhan SBMKL dengan dengan menyertakan hasil pemeriksaan laboratorium terakreditasi :

e) Ketenagaan :

- 1) Membuktikan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan tidak sedang mengidap penyakit menular
- 2) Memiliki pakaian kerja khusus
- 3) Daftar SDM dilengkapi dengan Sertifikat pelatihan penjamah pangan dan petugas kebersihan
 - ✓ Persyaratan sertifikat Penjamah Pangan
 - ✓ Pengelola/pemilik/penanggung Jawab TPP dan penjamah pangan, jika telah memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku terkait dengan pengelolaan pangan siap saji, yang dikeluarkan oleh lembaga terlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan dibina oleh Kementerian Kesehatan
 - ✓ Sertifikat pelatihan petugas kebersihan usaha tempat hiburan (cleaning service) bagi Petugas kebersihan, yang dikeluarkan oleh lembaga pelatihan yang terakreditasi.
 - ✓ Khusus untuk usaha gelanggang renang dan tempat permandian alam maka diperlukan sertifikat pelatihan petugas terkait pertolongan pertama kedaruratan kecelakaan dalam air.

Persyaratan Sarana

1. Sarana dan bangunan meliputi bangunan, lantai, dinding, atap dan langit2, kamar, toilet, lobby, tempat sampah, pengelolaan limbah
2. Peralatan paling sedikit:
 - a) Tersedia Peralatan dan perlengkapan yang digunakan pengaturan tata kelola udara (jika area tertutup);
 - b) Tersedia Perlengkapan instalasi pengolahan dan penyediaan air;
 - c) Tersedia wahana olahraga dan perlengkapan peralatan olah raga yang sesuai
 - d) Tersedia perlengkapan pengolahan dan pembersihan air dari kekeruhan dan bakteri (wahana kolam renang dan permandian alam);
3. Perlengkapan pertolongan pada kecelakaan dan kedaruratan paling sedikit meliputi:
 - a) penanganan luka;
 - b) oksigen set; dan
 - c) tandu
4. Khusus untuk usaha KBLI 93113 arena renang dan KBLI 93221 – Permandian alam ditambahkan kriteria :
 - a) sarana dan bangunan mengikuti standar ketentuan perundang-undangan terkait arena renang
 - b) Kondisi tempat wahana olah raga (seperti kolam renang, dan tempat permandian alam) dalam keadaan bersih
 - c) Dilakukan pembersihan secara rutin terhadap wahana olah raga (seperti kolam renang, tempat permandian alam) dan sekitarnya

Penilaian kesesuaian

1. Penilaian mandiri (self assessment) oleh pelaku usaha dengan menggunakan formulir Inspeksi Kesehatan lingkungan (terlampir);
2. Melakukan verifikasi dokumen persyaratan;
3. Hasil pemeriksaan kualitas air, makanan dan udara dari laboratorium terakreditasi.
4. Inspeksi Kesehatan Lingkungan melalui verifikasi secara langsung

Penilaian

1. Nilai persyaratan inspeksi administrasi lingkungan paling kecil 70 (tujuh puluh)
2. Hasil pemeriksaan pengujian contoh air, makanan/minuman, dan udara memenuhi standar baku mutu atau persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
4. Penilaian kesesuaian oleh Pemerintah Daerah dengan Tim dapat melibatkan Dinas terkait

Pengawasan

1. Pengawasan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya
2. Pengawasan dilaksanakan berkoordinasi dengan sektor dan Dinas dibidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
3. Pengawasan dilakukan dengan cara: a) pemeriksaan laporan pelaku usaha terkait dengan hasil pelaksanaan usaha yang dikirimkan secara berkala 1 (satu) tahun sekali; b) kunjungan lapangan secara langsung.
4. Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota dalam melakukan pengawasan dapat menugaskan tenaga pengawas kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Pengawasan di Bidang Pengawasan kewenangannya masing-masing
5. Sertifikat/surat keterangan laik sehat tidak berlaku apabila terjadi pergantian pemilik atau pindah lokasi/alamat
6. Pelaksana pengawas dapat berbentuk Tim dengan kriteria :
 - a) Tim Pengawas terdiri atas pejabat fungsional tenaga sanitasi lingkungan, tenaga pengawas dan/atau tenaga kesehatan lain
 - b) pejabat fungsional tenaga sanitasi lingkungan, pejabat pengawas dan/atau tenaga kesehatan lain harus telah mendapatkan pelatihan di bidang kesehatan lingkungan dan tersertifikasi.
 - c) Saluran Pengaduan Pengawasan

Inspeksi Kesehatan Lingkungan

1. Sertifikat Laik Sehat Tempat Olahraga/Self Assessment.